



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Aidil Fitra Ardy alias Ayil bin Thomas;
Tempat lahir : Sarolangun;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Bukit RT 009 RW 002, Desa Bukit, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 257/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 257/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AIDIL FITRA ARDY Alias AYIL Bin THOMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MUHAMMAD AIDIL FITRA ARDY Alias AYIL Bin THOMAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1111JK051405 dan Nomor Mesin: KD11E-1050904;
 - 1 (Satu) Buah BPKB Kendaraan Roda Dua Merk Honda CRF warna Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4524 QS, Nomor Rangka: MH1KD1111JK051405 dan Nomor Mesin: KD11E-1050904 Atas Nama PURWANTIKA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Roda Dua Merk Honda CRF Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BH 4524 QS, Nomor Rangka: MH1KD1111JK051405 dan Nomor Mesin: KD11E-1050904 Atas Nama PURWANTIKA;Dikembalikan kepada Saksi An. RABUAN Bin ZAKARIA (Alm);
 - 1 (Satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi;
 - 1 (Satu) Buah anak Kunci T yang terbuat dari Besi yang berbentuk pipih dan runcing;
 - 1 (Satu) Helai Baju Merk OTSKY warna coklat;
 - 1 (Satu) Helai Baju Merk OTSKY warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-93/OHARDA/SRL/11/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AIDIL FITRA ARDY Alias AYIL Bin THOMAS bersama-sama dengan Sdr. ENGGGO (DPO) pada hari Senin tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Simpang Raya Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Bersama ENGGGO (DPO) dari desa lesung Batu seberang kab. Muratara prov. Sumsel berangkat menuju Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik ENGGGO (DPO) sambil membawa KUNCI T;

Selanjutnya sekira Pukul 22.00 wib di Simpang Raya Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda CRF warna putih yang terparkir di depan kontrakan tempat tinggal Saksi RABUAN Bin ZAKARIA Selanjutnya Terdakwa langsung berhenti di depan kontrakan tersebut selanjutnya ENGGGO (DPO) turun dari motor kemudian bertanya kepada Terdakwa "MANO KUNCI T TU, SIKO" selanjutnya Terdakwa memberikan Kunci T tersebut kepada ENGGGO (DPO) dan ENGGGO (DPO) langsung menuju Sepeda motor honda CRF warna putih tersebut dan terdakwa menunggu di atas motorn sambil melihat situasi disekitar memastikan tidak ada orang, selanjutnya situasi dalam keadaan sepi ENGGGO (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF warna putih tersebut dengan cara merusak Kunci Kontak motor dengan menggunakan Kunci T sampai berhasil selanjutnya ENGGO (DPO) mendorong sepeda motor CRF tersebut ke arah Terdakwa selanjutnya ENGGO (DPO) langsung menghidupkan kontak Sepeda Motor Honda CRF warna putih yang telah di rusak tersebut menggunakan kunci T dan langsung menghidupkan mesin motor tersebut dan Terdakwa bersama ENGGO (DPO) langsung kabur melarikan diri;

Selanjutnya Terdakwa bersama ENGGO (DPO) langsung menuju ke rumah sdr. HEN (DPO) di Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan Sesampainya di rumah sdr. HENDRI Alias HEN (DPO) ENGGO (DPO) langsung memberikan Kunci T kepada Terdakwa Kemudian Terdakwa Bersama ENGGO (DPO) menjual Sepeda Motor CRF warna putih tersebut kepada Sdr. HENDRI Alias HEN (DPO) senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung membagi 2 (dua) uang tersebut dengan ENGGO (DPO) Terdakwa mendapat uang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RABUAN Bin ZAKARIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL FITRA ARDY Alias AYIL Bin THOMAS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Saksi FAJAR, dan sdr ARDIANSYAH sedang duduk di dalam kontrakan anak Saksi di Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Pada saat sedang mengobrol bersama Saksi FAJAR dan sdr ARDIANSYAH, kami mendengar suara klakson Motor yang menurut Saksi adalah klakson Motor Saksi. Lalu Saksi berkata "jar tu suaro klakson motor bapak dak? kunci motor bapak mano?" lalu Saksi Fajar menjawab "iko kunci motor bapak" Setelah itu Saksi, Saksi FAJAR dan sdr ARDIANSYAH mencoba melihat keluar kontrakan dan benar bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Putih milik Saksi yang semula diparkirkan di depan kontrakan sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menyuruh sdr FAJAR untuk mengejar orang yang mencuri Motor tersebut. Lalu Saksi FAJAR mengambil Motornya dan mencoba mengejar Terdakwa tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Saksi mencari Motor Saksi bersama rekan Saksi yang bernama ANDIKA ke daerah Lesung Batu Seberang kec. RAwas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel. Di sana Saksi menemukan Sepeda Motor yang Ciri-cirinya sangat mirip dengan Sepeda Motor Saksi dan setelah Saksi Cek Nomor rangka dan Mesin ternyata Benar bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi yang dikuasai sdr HEN (DPO). Dan setelah Saksi bertemu di rumah sdr HEN (DPO), ianya meminta Tebus jika Saksi ingin mengambil kembali Motor Saksi dikarenakan sdr HEN (DPO) mengakui bahwa ia juga membeli Sepeda Motor tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Pelawan KAB. Sarolangun. Setelah Saksi tebus Sepeda Motor Saksi tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Setelah kejadian tersebut Saksi melapor Ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut seharga Rp20.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fajar bin Rabuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama sdr RABUAN (Ayah Saksi), dan sdr ARDIANSYAH sedang duduk di dalam kontrakan Saksi di Kel. Aur GADING Kec. Sarolangun Kab. Sarolaangun. Pada saat sedang mengobrol bersama ayah Saksi dan sdr ARDIANSYAH, kami mendengar suara klakson Motor yang menurut ayah Saksi adalah klakson Motornya. Lalu ayah Saksi berkata "jar tu suaro klakson motor bapak dak? kunci motor bapak mano?" lalu Saksi menjawab "iko kunci motor bapak" Setelah itu ayah Saksi dan sdr ARDIANSYAH mencoba melihat keluar kontrakan dan benar bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Putih milik ayah Saksi yang semula di parkirkan di depan kontrakan sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut ayah Saksi menyuruh Saksi untuk mengejar orang yang mencuri Motor tersebut. Lalu Saksi mengambil Motor Saksi dan mencoba mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil Saksi dapatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lingkungan kontrakan saksi dibatasi oleh pagar tembok dan juga terdapat barisan/batas Pohon pinang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dimas Bimo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari unit opsnal Polres Sarolangun mendapatkan informasi bahwa bertempat di Kontrakan Saksi FAJAR di Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun telah terjadi suatu tindak pidana berupa Pencurian Sepeda Motor. setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi ada melakukan penyelidikan terhadap siapakah pelaku yang telah melakukan Pencurian di Kontrakan saksi FAJAR Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2023 kami menemui sdr RABUAN dan sdr RABUAN memberikan informasi bahwa ianya telah berhasil mendapatkan Motornya yang hilang tersebut dari Daerah Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara dengan cara ditebus dari sdr HEN (DPO) yang mana pada saat itu Sepeda Motor tersebut dikuasai oleh sdr HEN (DPO). Setelah berhasil di tebus oleh saksi RABUAN sebesar Rp. 9.000.000,- sdr HEN (DPO) mengatakan bahwa Motor terseut didapatkannya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Mendapatkan Informasi bahwa sdr Apada saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Sarolangun. Sesampainya di Polres Sarolangun kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Putih di Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun pada tanggal 05 September 2023 lalu. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang Bukti langsung diserahkan ke Unit krimum Polres Sarolangun guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjualnya serta berapa harga Motor tersebut terjual, sdr TOTOK mengatakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF Warna Putih di jual kepada Sdr KAK HEN (DPO) di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel sebesar Rp. 8.000.000;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa, dengan menggunakan Terdakwa bersama rekannya merusak Kunci Kontak Sepeda Motor yang dicurinya tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia bersama rekannya merusak Kunci motor tersebut menggunakan Kunci T yang telah dimodifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Uang Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CRF Warna Putih dipergunakan Untuk Membayar Hutang Sabu, untuk Membeli Sabu dan Mabuk-mabukan, Bermain Judi Slot dan untuk membeli 1 Buah Celana dan 2 Buah Baju;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi, pelaku menerangkan bahwa melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama sdr ENNGO (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa bersama ENNGO (DPO) berangkat dari rumah KAK HEN (DPO) lesung Batu Kab. Muarata Prov Sumsel dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter milik sdr ENNGO (DPO) menuju ke Sarolangun dengan maksud hendak Mencuri Motor, setelah sampai di Sarolangun kami berkeliling dulu sambil mencari Motor Mana yang bisa kami curi, mulai dari Ancol, Laman Besamo dan Simpang Raya;
- Bahwa saat melewati Daerah Simpang raya Kel. Aur Gading kami melihat Sepeda Motor Honda CRF warna putih yang sedang terparkir di depan Bedeng. Selanjutnya kami pun berhenti di dekat bedeng tersebut. Setelah itu sdr ENNGO (DPO) turun dari Motor yang Terdakwa kendari dan berkata kepada Terdakwa "mano kunci T tu, siko" setelah itu Terdakwa memberikan Kunci T yang dimaksud kepada sdr ENNGO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap di atas motor dan melihat sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang yang melihat aksi kami. Setelah sdr ENNGO (DPO) berhasil merusak Kunci Kontak Motor tersebut, Terdakwa melihat sdr ENNGO (DPO) mendorong Motor tersebut hingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



agak jauh dari bedeng, dan barulah sdr ENGGO (DPO) menghidupkan Sepeda Motor Honda CRF tersebut. Setelah berhasil dihidupkan, kami pun pergi dari Lokasi dan sdr ENGGO (DPO) sempat membuyikan Klakson Motor CRF tersebut sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa setelah itu kami langsung menuju rumah HEN (DPO) di Desa Lesung Batu Muda Kab. Muaratarra Prov. Sumsel. setelah sampai di rumah sdr HEN (DPO), sdr ENGGO (DPO) memberikan Kunci T yang tadi dipergunakannya kepada Terdakwa. Setelah itu kami pun menjual Sepeda Motor tersebut kepada KAK HEN (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan hasilnya kami bagi dua bersama sdr ENGGO (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat bagiannya sejumlah Rp. 4.000.000,- Terdakwa membayar Hutang Terdakwa kepada KAK HEN (DPO) Sebesar Rp. 2.000.000,- lalu Terdakwa pergunakan untuk Mabuk dan Nyabu sebesar Rp. 1.000.000,- Keesokan harinya Terdakwa pergunakan lagi Uang sebesar Rp. 500.000 untuk bermain Judi Slot di Handphone milik teman Terdakwa yang bernama JUHARSA. Setelah itu Terdakwa membeli 1 (Satu) Helai celana dan 2 (Dua) helai Baju. Pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diamankan Personil Sat Reskrim Polres Sarolangun ke Mapolres Sarolangun untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jalan menuju Kontrakan tersebut memiliki pagar, dan di depan Kontrakan tersebut memiliki Pembatas dengan berupa Barisan Pohon Pinang dengan jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk pipih dan runcing;
- 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa bersama ENGGO (DPO) berangkat dari rumah KAK HEN (DPO) lesung Batu Kab. Muarata Prov Sumsel dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter milik sdr ENGGO (DPO) menuju ke Sarolangun dengan maksud hendak Mencuri Motor, setelah sampai di Sarolangun kami berkeliling dulu sambil mencari Motor Mana yang bisa kami curi, mulai dari Ancol, Laman Besamo dan Simpang Raya;
- Bahwa saat melewati Daerah Simpang raya Kel. Aur Gading kami melihat Sepeda Motor Honda CRF warna putih yang sedang terparkir di depan Bedeng. Selanjutnya kami pun berhenti di dekat bedeng tersebut. Setelah itu sdr ENGGO (DPO) turun dari Motor yang Terdakwa kendari dan berkata kepada Terdakwa "mano kunci T tu, siko" setelah itu Terdakwa memberikan Kunci T yang dimaksud kepada sdr ENGGO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap di atas motor dan melihat sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang yang melihat aksi kami. Setelah sdr ENGGO (DPO) berhasil merusak Kunci Kontak Motor tersebut, Terdakwa melihat sdr ENGGO (DPO) mendorong Motor tersebut hingga agak jauh dari bedeng, dan barulah sdr ENGGO (DPO) menghidupkan Sepeda Motor Honda CRF tersebut. Setelah berhasil dihidupkan, kami pun pergi dari Lokasi dan sdr ENGGO (DPO) sempat membuyikan Klakson Motor CRF tersbut sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa setelah itu kami langsung menuju rumah HEN (DPO) di Desa Lesung Batu Muda Kab. Muarata Prov. Sumsel. setelah sampai di rumah sdr HEN (DPO), sdr ENGGO (DPO) memberikan Kunci T yang tadi dipergunakannya kepada Terdakwa. Setelah itu kami pun menjual Sepeda Motor tersebut kepada KAK HEN (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan hasilnya kami bagi dua bersama sdr ENGGO (DPO);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri



- Bahwa setelah Terdakwa mendapat bagiannya sejumlah Rp. 4.000.000,- Terdakwa membayar Hutang Terdakwa kepada KAK HEN (DPO) Sebesar Rp. 2.000.000,- lalu Terdakwa pergunakan untuk Mabuk dan Nyabu sebesar Rp. 1.000.000,- Keesokan harinya Terdakwa pergunakan lagi Uang sebesar Rp. 500.000 untuk bermain Judi Slot di Handphone milik teman Terdakwa yang bernama JUHARSA. Setelah itu Terdakwa membeli 1 (Satu) Helai celana dan 2 (Dua) helai Baju. Pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diamankan Personil Sat Reskrim Polres Sarolangun ke Mapolres Sarolangun untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) mencari Motor Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) bersama rekan Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) yang bernama ANDIKA ke daerah Lesung Batu Seberang kec. RAwas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel. Di sana Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) menemukan Sepeda Motor yang Ciri-cirinya sangat mirip dengan Sepeda Motor Saksi dan setelah Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) Cek Nomor rangka dan Mesin ternyata Benar bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) yang dikuasai sdr HEN (DPO). Dan setelah Saksi bertemu di rumah sdr HEN (DPO), ianya meminta Tebus jika Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) ingin mengambil kembali Motor Saksi dikarenakan sdr HEN (DPO) mengakui bahwa ia juga membeli Sepeda Motor tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Pelawan KAb. Sarolangun. Setelah Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) tebus Sepeda Motor Saksi tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Setelah kejadian tersebut Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) melapor Ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) membeli motor tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menjelaskan jalan menuju Kontrakan tersebut memiliki pagar, dan di depan Kontrakan tersebut memiliki Pembatas dengan berupa Barisan Pohon Pinang dengan jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Aidil Fitra Ardy alias Ayil bin Thomas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhammad Aidil Fitra Ardy alias Ayil bin Thomas di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan mengangkat, memindahkan atau membawa suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain serta barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru



Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "met het oogmerk" yang berarti bahwa kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa bersama ENGGO (DPO) berangkat dari rumah KAK HEN (DPO) lesung Batu Kab. Muarata Prov Sumsel dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter milik sdr ENGGO (DPO) menuju ke Sarolangun dengan maksud hendak Mencuri Motor, setelah sampai di Sarolangun kami berkeliling dulu sambil mencari Motor Mana yang bisa kami curi, mulai dari Ancol, Laman Besamo dan Simpang Raya;

Menimbang bahwa saat melewati Daerah Simpang raya Kel. Aur Gading kami melihat Sepeda Motor Honda CRF warna putih yang sedang terparkir di depan Bedeng. Selanjutnya kami pun berhenti di dekat bedeng tersebut. Setelah itu sdr ENGGO (DPO) turun dari Motor yang Terdakwa kendarai dan berkata kepada Terdakwa "mano kunci T tu, siko" setelah itu Terdakwa memberikan Kunci T yang dimaksud kepada sdr ENGGO (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tetap di atas motor dan melihat sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang yang melihat aksi kami. Setelah sdr ENGGO (DPO) berhasil merusak Kunci Kontak Motor tersebut, Terdakwa melihat sdr ENGGO (DPO) mendorong Motor tersebut hingga agak jauh dari bedeng, dan barulah sdr ENGGO (DPO) menghidupkan Sepeda Motor Honda CRF tersebut. Setelah berhasil dihidupkan, kami pun pergi dari Lokasi dan sdr ENGGO (DPO) sempat membunyikan Klakson Motor CRF tersbut sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang bahwa setelah itu kami langsung menuju rumah HEN (DPO) di Desa Lesung Batu Muda Kab. Muarata Prov. Sumsel. setelah sampai di rumah sdr HEN (DPO), sdr ENGGO (DPO) memberikan Kunci T yang tadi dipergunakannya kepada Terdakwa. Setelah itu kami pun menjual Sepeda Motor tersebut kepada KAK HEN (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan hasilnya kami bagi dua bersama sdr ENGGO (DPO);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapat bagiannya sejumlah Rp. 4.000.000,- Terdakwa membayar Hutang Terdakwa kepada KAK HEN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 2.000.000,- lalu Terdakwa pergunakan untuk Mabuk dan Nyabu sebesar Rp. 1.000.000,- Keesokan harinya Terdakwa pergunakan lagi Uang sebesar Rp. 500.000 untuk bermain Judi Slot di Handphone milik teman Terdakwa yang bernama JUHARSA. Setelah itu Terdakwa membeli 1 (Satu) Helai celana dan 2 (Dua) helai Baju. Pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diamankan Personil Sat Reskrim Polres Sarolangun ke Mapolres Sarolangun untuk Proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2023 Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) mencari Motor Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) bersama rekan Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) yang bernama ANDIKA ke daerah Lesung Batu Seberang kec. RAwas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel. Di sana Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) menemukan Sepeda Motor yang Ciri-cirinya sangat mirip dengan Sepeda Motor Saksi dan setelah Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) Cek Nomor rangka dan Mesin ternyata Benar bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) yang dikuasai sdr HEN (DPO). Dan setelah Saksi bertemu di rumah sdr HEN (DPO), ianya meminta Tebus jika Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) ingin mengambil kembali Motor Saksi dikarenakan sdr HEN (DPO) mengakui bahwa ia juga membeli Sepeda Motor tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Pelawan KAb. Sarolangun. Setelah Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) tebus Sepeda Motor Saksi tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Setelah kejadian tersebut Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) melapor Ke Polsek Sarolangun;

Menimbang bahwa Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm) membeli motor tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHPidana menyatakan yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menjelaskan jalan menuju Kontrakan tersebut memiliki pagar, dan di depan Kontrakan tersebut memiliki Pembatas dengan berupa Barisan Pohon Pinang dengan jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Enggo (DPO) tidak diketahui dan tidak dikehendaki keberadaannya di kontrakan Saksi Fajar saat kejadian berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sub unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur Ad.2 dan Ad.3 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904;
- 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;
- 4) 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 5) 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk pipih dan runcing;
- 6) 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna cokelat;
- 7) 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 1 sampai dengan 3 merupakan benda milik Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut dikembalikan kepada Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 4 sampai dengan poin 7 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 4 sampai dengan poin 7 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aidil Fitra Ardy alias Ayil bin Thomas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aidil Fitra Ardy alias Ayil bin Thomas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BH 4524 QS, nomor rangka MH1KD1111JK051405 dan nomor mesin KD11E-1050904 atas nama Purwantika;dikembalikan kepada Saksi Rabuan bin Zakaria (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi yang berbentuk pipih dan runcing;
 - 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju merek OTSKY warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Ridwan Fernando, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.